



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 UJUNG PANDANG 90245
TELEPON : 510200 (6 SALURAN), 510102 FAX. 510088

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR:6142/J04/KP.36/2000

TENTANG
KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Rektor Universitas Hasanuddin,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dosen selaku pendidik dan pengajar di Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu merumuskan suatu kode etik bagi dosen dalam lingkungan Universitas Hasanuddin;
b. bahwa keberadaan kode etik dosen diharapkan dapat mewadahi pelaksanaan fungsi dan tugas dosen selaku pendidik dan pengajar di Perguruan Tinggi.

Mengingat : 1. UU. No. 2 Tahun 1989, LN. 1989 No. 6;
2. PP. No. 23 Tahun 1956, LN. 1956 No. 39;
3. PP. No. 60 Tahun 1999, LN. 1999 No. 115;
4. KEPPRES RI No. 266/M Tahun 1997 Tgl. 19 - 9 - 1997;
5. Keputusan Mendikbud No. 0453/O/1992 Tgl. 18 - 11 - 1992.

Menperhatikan : Hasil-hasil Rapat Senat Universitas pada tanggal 3 Juli 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Universitas tentang Kode Etik Dosen Universitas Hasanuddin, sebagai berikut :

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

- (1) Dosen adalah seorang yang ditugaskan pada Universitas Hasanuddin oleh pejabat yang berwenang dengan tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kode etik dosen adalah norma tentang nilai-nilai kehidupan akademik yang harus dipatuhi dan diawasi oleh pimpinan dan lembaga-lembaga normatif universitas.
- (3) Pimpinan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada masing-masing tingkatan organisasi dalam lingkungan Universitas Hasanuddin sebagaimana ditetapkan oleh Senat Universitas.

(4) Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Hasanuddin.

(5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Hasanuddin.

(6) Sivitas akademika adalah Satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

BAB II KEWAJIBAN DOSEN PADA UMUMNYA :

Pasal 2

Setiap Dosen wajib melaksanakan tugas sesuai penugasannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela.

Pasal 3

Setiap dosen seyogianya berusaha untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmunya dengan hati yang tulus ikhlas dalam mencari kebenaran serta meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Setiap dosen selaku pendukung dan pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi, selalu berusaha mengedepankan upaya untuk :

- a) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk membina peserta didik menjadi manusia yang berkeahlian, terampil, cakap, berbudi luhur dan bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu untuk pening-katan kemaslahatan umat manusia.
- b) Melaksanakan penelitian untuk kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sebagai upaya peningkatan khasanah budaya bangsa.
- c) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari setiap dosen senantiasa menghormati dan mempertahankan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dengan penuh rasa tanggung jawab.

BAB III KEWAJIBAN TERHADAP SESAMA CIVITAS AKADEMIKA

Pasal 6

Setiap dosen wajib mengamalkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan berdasarkan keahliannya dan membimbing para mahasiswa menuju taraf keajaiban ilmu yang universal, agar menjadi manusia yang jujur dan obyektif, penuh pengabdian dan memiliki rasa tanggung jawab.

Pasal 7

Setiap dosen wajib bersikap jujur dan obyektif dalam memberikan penilaian terhadap hasil karya mahasiswa dan terbuka menerima masukan di bidang tri dharma.

Pasal 8

Setiap dosen bersedia bekerjasama, saling menghargai, jujur, bersifat terbuka, memberi dan menerima saran yang bermanfaat bagi pengembangan universitas serta kemaslahatan dan kemajuan keilmuan.

Pasal 9

Setiap dosen wajib menjadi teladan yang baik dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku, kepentingan umum, dan suara hati nurani, serta bertanggung jawab dan mendahulukan pertimbangan-pertimbangan nalar dari pada perasaan, serta bertindak lugas.

BAB IV SANKSI

Pasal 10

Pengawasan pentaatan dan pelaksanaan sanksi Kode Etik Dosen ini dilakukan oleh Ketua Jurusan/Bagian/Unit, Dekan dan Rektor berdasarkan usul Komisi Pertimbangan Kode Etik yang terdiri dari anggota Guru Besar, yang akan menentukan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Sanksi atas pelanggaran kode etik ini dalam bentuk :

- a) Peringatan lisan;
- b) Peringatan tertulis;
- c) Penundaan kenaikan pangkat;
- d) Pencabutan sementara tunjangan fungsional;
- e) Pencabutan haknya sebagai dosen.

(2) Dosen yang akan dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan.


BAB V PENUTUP

Pasal 12

Kode Etik ini menjadi pedoman setiap Dosen di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Pasal 13

- (1) Perubahan Kode Etik ini dapat diadakan setelah disetujui dalam rapat Senat Universitas yang diadakan khusus untuk maksud tersebut.
- (2) Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 12 Juli 2000

Prof. Dr. Ir. Radi A. Gany
REKTOR NIP. 130288 854